



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan A.P.Pettarani Makassar  
Telepon: ( 0411 ) 865677 Fax. ( 0411 ) 861377  
Laman: [www.unm.ac.id](http://www.unm.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
NOMOR 5878/UN36/KP/2018  
TENTANG  
PENETAPAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019, DAN SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca : surat Pembantu .Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Makassar Nomor 5838 / UN36 / TU /2018 Tanggal 16 November 2018 tentang penetapan kalender akademik Universitas Negeri Makassar semester genap tahun akademik 2018/2019, dan semester gasal tahun akademik 2019/2020;
- Menimbang :a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar dalam lingkungan Universitas Negeri Makassar , maka dipandang perlu menetapkan kalender akademik Universitas Negeri Makassar semester genap tahun akademik 2018/2019, dan semester gasal tahun akademik 2019/2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tentang Standar Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 5038 );
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500 );
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
7. Peraturan Menristek Dikti Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Indonesia
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/0/Tahun 1999 jo. Keputusan Mendiknas Nomor 200/O/ Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
9. ....

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
10. Keputusan Rektor Nomor 2363 / UN36/HK/ 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENETAPAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019, DAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**KESATU : Penetapan kalender akademik Universitas Negeri Makassar semester genap tahun akademik 2018/2019, dan semester gasal tahun akademik 2018/2019;**

**KEDUA : Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;**



**Tembusan :**

1. Menristek Dikti, Jakarta
2. Irjen Kemenristek Dikti, Jakarta
3. Dirjen Kemenristek Dikti, Jakarta
4. Para Pembantu Rektor UNM, Makassar
5. Para Dekan UNM, Makassar
6. Direktur PPs dan Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNM, Makassar
7. Para Karo, Kabag dan Ka. UPT dalam Lingkungan UNM, Makassar
8. Masing-masing yang bersangkutan